



PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Abdul Sukur Alias Popon Bin Warna;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 6 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Siliwangi RT. 004 RW. 002, Kelurahan Paoman,
Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara Klas I B Indramayu oleh:

1. Penangkapan, sejak tanggal 25 Januari 2020 s/d tanggal 28 Januari 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 s/d tanggal 7 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 s/d tanggal 18 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 s/d tanggal 29 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 s/d tanggal 17 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2020 s/d tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/III/2020, tertanggal 21 Maret 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 197 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 19 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiar **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas Koran;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru.**Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (*lima ribu rupiah*).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang sangat ringan buat Terdakwa Abdul Syukur Alias Popon bin Warna karena Terdakwa selama dalam tahanan sementara di Rutan Lapas Kelas II B Indramayu telah menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya begitu pun anak istrinya menanti Terdakwa dapat keluar dari tahanan karena Terdakwa merupakan harapan satu-satunya buat anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah kos milik saksi WAWAN Bin SUKIRMAN (Alm) yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan dengan berat bersih (netto) 1,4095 (satu koma empat nol sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memesan 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Facebook messenger, kemudian keduanya sepakat untuk bertemu di Pertigaan gang Kancil Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan ganja tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mengajak saksi CHAERUL FAHRI Alias HERU Bin SUWIJO untuk nongkrong kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah kos temannya yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi CHAERUL FAHRI Alias HERU Bin SUWIJO sedang duduk di depan rumah kos tersebut tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu diantaranya yaitu saksi KUSWANTO dan saksi SUBANDI kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan, di dalam saku jaket terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo lalu saat diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan atas barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Indramayu.
- Bahwa terdakwa membeli ganja dari Sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) sudah lebih dari 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah kos milik Sdr. WAWAN yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*** berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan dengan berat bersih (netto) 1,4095 (satu koma empat nol sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja kepada Sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan ganja tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa mengajak saksi CHAERUL FAHRI Alias HERU Bin SUWIJO untuk nongkrong kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa meminta untuk diantarkan ke rumah kos temannya yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi CHAERUL FAHRI Alias HERU Bin SUWIJO sedang duduk di rumah kos tersebut tiba-tiba datang Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Indramayu saksi KUSWANTO dan saksi SUBANDI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu ada seseorang yang dicurigai membawa narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya saat dilakukan penggeledahan badan di saku jaket terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo kemudian saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja yang ada dalam penguasaan terdakwa adalah miliknya sendiri dan rencananya ganja tersebut akan terdakwa gunakan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Indramayu.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) paket ganja tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di rumah kos milik Sdr. WAWAN yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 002 RW. 008 Kelurahan Lemah Mekar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** berupa 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran dengan dengan berat bersih (netto) 1,4095 (satu koma empat nol Sembilan puluh lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket awalnya terdakwa membeli 1 (satu) paket ganja kering kepada Sdr. FAISAL (belum tertangkap/DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ganja tersebut rencananya akan terdakwa pergunakan sendiri dengan cara dicampur dengan tembakau rokok kemudian dilinting dan dibakar layaknya orang merokok.
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUSWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya yang ikut menangkap Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Karena kedapatan memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket;
- Bahwa Awalnya ada informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkoba jenis ganja di di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota lainnya melakukan pengintaian di tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, yang selanjutnya saksi dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Indramayu menangkap seseorang yaitu Terdakwa yang bernama Abdul Sukur alias Popon, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang pada saat diperiksa kedapatan memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut di beli dari temannya yang bernama Faisal, alamat Gang Macan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, 1 (satu) paket seharga Rp.200.000.-;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja ke Faisal sejak hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SUBANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya yang ikut menangkap Terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan rekan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Karena kedapatan memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket;
- Bahwa Awalnya ada informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi Narkoba jenis ganja di di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya saksi bersama dengan rekan anggota lainnya melakukan pengintaian di tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, yang selanjutnya saksi dan rekan saksi dari Sat Narkoba Polres Indramayu menangkap seseorang yaitu Terdakwa yang bernama Abdul Sukur alias Popon, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang pada saat diperiksa kedapatan memiliki dan menyimpan serta menguasai Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, berdasarkan keterangan Terdakwa ganja tersebut di beli dari temannya yang bernama Faisal, alamat Gang Macan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, 1 (satu) paket seharga Rp.200.000.-;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja ke Faisal sejak hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan : 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) buah jaket levis warna biru ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 paket tersebut dengan cara membeli dari sdr. Faisal, yang beralamat di Gang Macan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja rencananya untuk dipakai sendiri bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis ganja kering ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
2. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
3. 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Kuswanto dan saksi Subandi yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Indramayu Pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi Kuswanto dan Subandi yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan akan ada transaksi Narkoba jenis ganja di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Kuswanto dan saksi Subandi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pengintaian di tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yaitu Terdakwa yang bernama Abdul Sukur alias Popon, yaitu pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang pada saat diperiksa kedapatan memiliki dan menyimpan serta menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di beli dari sdr. Faisal, yang beralamat di Gang Macan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu seharga Rp.200.000.-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa berdasarkan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----
KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- **ATAU** -----
KETIGA : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif (**alternative accusation**), maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang unsur-unsurnya paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, yaitu **dakwaan alternatif Pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang **unsur-unsurnya** adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



adalah **Terdakwa ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah Terdakwa secara sadar mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang dibawanya atau yang dimilikinya serta yang disimpannya adalah barang yang dilarang Undang-Undang, perbuatan terdakwa juga tidak ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 saksi Kuswanto dan saksi Subandi yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Indramayu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan akan ada transaksi Narkoba jenis ganja di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya berdasarkan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi Kuswanto dan saksi Subandi bersama-sama dengan anggota lainnya melakukan pengintaian di tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, dan melakukan penangkapan terhadap seseorang yaitu Terdakwa **ABDUL SUKUR ALIAS POPON** pada hari Sabtu, tanggal 18 Januari 2020 sekira jam 22.00 WIB, di tempat kostan Sdr Wawan, di Jalan Pahlawan RT 002 RW 008 Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dan setelah saksi Kuswanto bersama dengan Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan : 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver, 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri Nomor Lab : 0411/NNF/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Drs. SULAEMAN MAPPASESSU disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 1,4905 gram dengan nomor barang bukti 0240/2020/OF tersebut positif (+) ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor : RM/No.Lab/200122153 tanggal 22 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Indriani Silvia, Sp.PK., M.Kes dengan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa yaitu reaktif Marijuana (THC);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi Kuswanto dan saksi Subandi yang menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di beli dari sdr. Faisal, yang beralamat di Gang Macan Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu dengan cara membeli seharga Rp.200.000.- pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, dan apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai Nelayan tidak ada hubungannya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dunia ilmu pengetahuan dan kesehatan, maka dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut telah terbukti dan dengan terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada Pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang sangat ringan buat Terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Syukur Alias Popon bin Warna karena Terdakwa selama dalam tahanan sementara di Rutan Lapas Kelas II B Indramayu telah menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya begitu pun anak istrinya menanti Terdakwa dapat keluar dari tahanan karena Terdakwa merupakan harapan satu-satunya buat anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara, dalam undang-undang ini ditentukan pula adanya pidana denda sejumlah uang, sehingga karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya seperti tersebut di atas, maka Terdakwa dalam hal ini diwajibkan pula untuk membayar pidana denda tersebut, yang jumlah serta ketentuannya seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila Putusan Pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)**, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ABDUL SUKUR Alias POPON Bin WARNA** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah
Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin tanggal 27 April 2020, oleh kami, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Isa Nazarudin, S.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh warsono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

warsono